

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

# Pinjaman Rekening Koran

### I. INFORMASI PRODUK

#### NAMA PRODUK/LAYANAN

Pinjaman Rekening Koran (PRK)

#### NAMA PENERBIT

PT Bank Permata, Tbk ("PermataBank")

#### DESKRIPSI

Fasilitas pinjaman jangka pendek melalui penyediaan dana sebesar limit yang disetujui di dalam rekening milik Nasabah. Kemudahan pencairan fasilitas yang dapat dilakukan setiap saat dan berulang sesuai kebutuhan selama limit tersedia dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

Pembayaran kembali dan pencairan atas fasilitas pinjaman ini dapat dilakukan berulang kali dengan cara menyetorkan atau menarik dana langsung dari rekening tersebut selama jangka waktu fasilitas berlaku yaitu maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang.

#### MANFAAT

1. Pembiayaan modal kerja yang fleksibel sesuai arus kas usaha Nasabah.
2. Pembiayaan modal kerja yang fluktuatif untuk kebutuhan operasional usaha sehari-hari.
3. Pembiayaan modal kerja yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan dengan mitra usaha Nasabah.

## **RISIKO**

1. Biaya pinalti apabila melakukan penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
2. Biaya yang akan timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban (bunga dan/atau pokok) yang berdampak pada penurunan status kolektibilitas pinjaman di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
3. Penyitaan jaminan apabila Nasabah tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian (Wanprestasi).
4. Terjadi tolakan kliring apabila dana tidak tersedia saat melakukan penarikan atas warkat (Cek atau Bilyet Giro) yang dikeluarkan dan Nasabah akan tercatat pada Daftar Hitam Nasional.

## **II. PERSYARATAN DAN TATA CARA**

1. Merupakan Perorangan (WNI) atau Perusahaan (PT atau CV) yang berada di bawah hukum Republik Indonesia atau perusahaan asing yang telah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
2. Memiliki rekening Giro di PermataBank.
3. Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
4. Melengkapi dokumen Perjanjian Kredit dan Dokumen Perjanjian Jaminan.
5. Melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang berlaku:

<b>DOKUMEN</b>	<b>PERORANGAN UD/PD</b>	<b>PERSEKUTUAN (CV/FIRMA)</b>	<b>PERUSAHAAN (PT)</b>
Fotokopi KTP Pemohon	v	-	-
Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham	-	v	v
Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga	v	-	-
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	v	v
Fotokopi SK Menteri Kehakiman atau Persetujuan dalam Lembaran Berita Negara RI	-	v	v
Fotokopi NPWP Perusahaan/ Pribadi	v	v	v
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	v	v
Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP/ sejenis SIUP)	v	v	v

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	-	v	v
Fotokopi Rekening Koran Operasional Usaha	v	v	v
Fotokopi Laporan Keuangan	-	v	v
Fotokopi Dokumen Jaminan	v	v	v

### III. KETENTUAN BIAYA

1. Biaya provisi dan administrasi ditentukan berdasarkan persentase dari limit fasilitas untuk setiap fasilitas pinjaman baru, tambahan, atau perpanjangan.
2. Suku bunga kredit ditentukan sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah yang akan dihitung secara harian dari fasilitas kredit yang digunakan.
3. Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas Jaminan, atau biaya lain) ditentukan sesuai tagihan pihak ke-3 atau ketentuan yang berlaku di Bank.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

### IV. SIMULASI

Contoh perhitungan bunga atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK):

$$\text{Bunga Pinjaman} = \frac{\text{Saldo pinjaman} * \text{ Bunga Kredit (\%)} * \text{ Jumlah Hari Hutang}}{360}$$

*\*saldo pinjaman merupakan saldo hutang akhir hari pada rekening pinjaman*

PT XYZ mendapatkan fasilitas Pinjaman Rekening Koran dari PermataBank sebesar Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga pinjaman 12% p.a. Berikut adalah bunga yang perlu dibayarkan oleh Nasabah pada hari ke-30:

Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Saldo Akhir	Hari Bunga	Nominal Bunga
22-Jun	24-Jun	(78,500,000.00)	2	52,333.33
24-Jun	27-Jun	(150,250,000.00)	3	150,250.00
27-Jun	4-Jun	(3,002,000.00)	7	7,004.67

4-Jun	6-Jun	5,007,500.00	2	0.00
6-Jun	11-Jun	(125,300,000.00)	5	208,833.33
11-Jun	16-Jun	(300,500,000.00)	5	500,833.33
16-Jun	20-Jun	(25,000,000.00)	4	33,333.33
20-Jun	22-Jun	1,570,000.00	2	0.00
			<b>30</b>	<b>952,588.00</b>

## V. DENDA KETERLAMBATAN

1. Denda akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban.
2. Denda dihitung secara harian sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai dengan kewajiban tersebut dilunasi.
3. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
4. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

## VI. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

1. Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.
2. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
3. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

## VII. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500-399 atau email melalui [ClientServices@permatatabank.co.id](mailto:ClientServices@permatatabank.co.id) atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi [www.permatatabank.com](http://www.permatatabank.com).

## VIII. INFORMASI PENTING

1. PermataBank dapat menolak permohonan produk dan layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas. Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).